



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

DEPUTI PERIJINAN DAN INSPEKSI
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

DENGAN

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN BAHAN
BERACUN BERBAHAYA
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

TENTANG

PENGENDALIAN DAN PEMBINAAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN
BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) YANG MENGANDUNG *TECHNOLOGICALLY
ENHANCED NATURALLY OCCURRING RADIOACTIVE MATERIALS* (TENORM)

NOMOR : 012/KS 00 01/DEP.PI-NKN/2017

NOMOR : 2/PSLB3/SET/HKST/5/2017

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Empat bulan Mei tahun Dua Ribu Tujuh Belas (24-05-2017) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Khoirul Huda, M.Eng selaku Deputy Perijinan dan Inspeksi berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 218/M Tahun 2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Struktural Eselon I Di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 8 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. Ir. Tuti Hendrawati Mintarsih, MPPPM selaku Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/M Tahun 2015 Tanggal 29 Mei 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Di Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (KLHK), berkedudukan di Jalan DI. Panjaitan Kavling 24 Kebon Nanas Jakarta Timur, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Pengendalian perlu dilakukan terhadap penghasil Limbah B3 yang mengandung TENORM melalui evaluasi, penyusunan dan implementasi peraturan, perizinan dan inspeksi dengan cara koordinasi antara BAPETEN dan KLHK;
2. Pembinaan perlu dilakukan terhadap penghasil Limbah B3 yang mengandung TENORM dan pemerintah daerah oleh BAPETEN dan KLHK.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Nota Kesepahaman tentang Pengendalian Dan Pembinaan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Yang Mengandung *Technologically Enhanced Naturally Occuring Radioactive Materials* (TENORM), dengan ketentuan sebagai berikut:

TUJUAN Pasal 1

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengadakan kerja sama dengan PARA PIHAK yang dilandasi dengan itikad baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tujuan:

1. Mewujudkan sinergi antara tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam pelaksanaan pengendalian dan pembinaan pengelolaan Limbah B3 yang mengandung TENORM;
2. Meningkatkan keselamatan akibat radiasi terhadap pekerja, masyarakat dan lingkungan dalam pengelolaan Limbah B3 yang mengandung TENORM;
3. Menanggulangi pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh Limbah B3 yang mengandung TENORM.

RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Kesepakatan evaluasi, penyusunan dan implementasi kebijakan teknis dan peraturan perundang undangan;
2. Koordinasi teknis pelaksanaan pengendalian dan pembinaan pengelolaan Limbah B3 yang mengandung TENORM;
3. Pertukaran informasi;
4. Penggunaan sarana dan prasarana;
5. Peningkatan pemahaman Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap pengelolaan Limbah B3 yang mengandung TENORM.

POKOK-POKOK KESEPAHAMAN Pasal 3

- (1) Kesepakatan evaluasi, penyusunan dan implementasi kebijakan teknis dan peraturan perundang-undangan mencakup:
 - a. Evaluasi kebijakan teknis dan peraturan perundang-undangan terkait penyimpanan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan Limbah B3 yang mengandung TENORM;

- b. Penyusunan kebijakan teknis dan peraturan perundang-undangan terkait penyimpanan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan Limbah B3 yang mengandung TENORM;
 - c. Implementasi kebijakan teknis dan peraturan perundang-undangan terkait penyimpanan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan Limbah B3 yang mengandung TENORM.
- (2) Koordinasi teknis pelaksanaan pengendalian dan pembinaan pengelolaan Limbah B3 yang mengandung TENORM mencakup:
- a. Teknis pelaksanaan pengendalian pengelolaan Limbah B3 yang mengandung TENORM;
 - b. Teknis pelaksanaan pembinaan pengelolaan Limbah B3 yang mengandung TENORM.
- (3) Pertukaran informasi mencakup:
- a. Hasil dan pelaksanaan kajian pengelolaan Limbah B3 yang mengandung TENORM;
 - b. Pertukaran data hasil pengendalian dan pembinaan pengelolaan Limbah B3 yang mengandung TENORM sesuai kebutuhan.
- (4) Penggunaan sarana dan prasarana mencakup:
- a. Penyediaan peralatan pengendalian dan pembinaan pengelolaan Limbah B3 yang mengandung TENORM;
 - b. Penyediaan fasilitas pengendalian dan pembinaan pengelolaan Limbah B3 yang mengandung TENORM.
- (5) Peningkatan pemahaman Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap pengelolaan Limbah B3 yang mengandung TENORM mencakup:
- a. Seminar;
 - b. Diseminasi dan/atau workshop;
 - c. Focus Group Discussion (FGD).

TINDAK LANJUT Pasal 4

Tindak lanjut Nota Kesepahaman ini akan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan ditandatangani oleh pejabat struktural yang ditunjuk oleh PARA PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

JANGKA WAKTU Pasal 5

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis oleh PARA PIHAK paling lama 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur dalam bentuk addendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

(4) Dalam hal salah satu pihak berkepentingan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pihak yang berkepentingan wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain dengan tidak mempengaruhi hak dan kewajiban PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

PEMBIAYAAN
Pasal 6

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PENUTUP
Pasal 7

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.



PIHAK KEDUA,

Ir. TUTI HENDRAWATI MINTARSIH, MPPPM



PIHAK KESATU,

Dr. KHOIRUL HUDA, M.Eng